

**SAMBUTAN WALI KOTA PASURUAN**

**PERJANJIAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN DAN PERESMIAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE (RUMAH RJ) SMA, SMK DAN PK-PLK KOTA PASURUAN**

 **24 FEBRUARI 2023**



**ASSALAMUALAIKUM WR.WB.**

**YANG SAYA HORMATI:**

1. WAKIL WALI KOTA PASURUAN;
2. ANGGOTA FORKOPIMDA KOTA PASURUAN;
3. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN;
4. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN BESERTA SEGENAP JAJARAN;
5. PARA KEPALA SEKOLAH SMA, SMK DAN PK-PLK KOTA PASURUAN;
6. KEPALA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN; SERTA
7. HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.

 MENGAWALI ACARA PADA HARI INI, MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA, YANG SENANTIASA MENCURAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA SEHINGGA KITA DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERTEMU DAN BERSILATURAHMI DALAM ACARA **“PERJANJIAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN DAN PERESMIAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE (RUMAH RJ) SMA, SMK DAN PK-PLK KOTA PASURUAN’’** DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT. SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI SURI TAULADAN BAGI KITA SEMUA. SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFAATNYA KELAK. AAMIIN.

**HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,**

SYUKUR ALHAMDULILLAH PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI TELAH KITA SAKSIKAN BERSAMA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN. SEMOGA KERJA SAMA INI DAPAT BERDAMPAK POSITIF SEHINGGA SINERGI DAPAT TERUS DIJAGA DENGAN BAIK ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DI NAUNGAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN. SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA PASURUAN SANGAT MENDUKUNG DAN MEMBERIKAN APRESIASI ATAS TERSELENGGARANYA PERJANJIAN KERJA SAMA INI.

KEJAKSAAN SELAIN MEMILIKI KEWENANGAN DALAM PENUNTUTAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAM BERAT JUGA MEMILIKI KEWENANGAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA YAITU DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. HARAPANNYA PENDAMPINGAN HUKUM YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN SEBAIK-SEBAIKNYA AGAR PENGEMBANGAN SEKOLAH-SEKOLAH CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN DAPAT SEMAKIN MAJU DAN BERKUALITAS.

**HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,**

RESTORATIVE JUSTICE ATAU KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ADALAH PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN MELIBATKAN PELAKU, KORBAN, KELUARGA PELAKU ATAU KORBAN, DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT UNTUK BERSAMA-SAMA MENCARI PENYELESAIAN YANG ADIL DENGAN MENEKANKAN PEMULIHAN KEMBALI PADA KEADAAN SEMULA, DAN BUKAN PEMBALASAN. DIDALAM ISTILAH LAIN RESTORATIVE JUSTICE INI MERUPAKAN KONSEP KEADILAN YANG MENGEDEPANKAN REKONSILIASI DAN PEMULIHAN BERBASIS KEBUTUHAN TERHADAP KORBAN, PELAKU DAN LINGKUNGAN TERDAMPAK SUATU TINDAK PIDANA.

KAMPUNG ATAU RUMAH RESTORATIVE JUSTICE (RUMAH RJ) INI MERUPAKAN PROGRAM DARI KEJAKSAAN AGUNG YANG TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN UNTUK MEMBENTUK KAMPUNG ATAU RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA PASURUAN. SMA, SMK DAN PK-PLK KINI MENJADI SEKOLAH DI KOTA PASURUAN YANG MENJADI SASARAN DIRESMIKANNYA RUMAH RESTORATIVE JUSTICE INI. SEBELUMNYA KITA TELAH MERESMIKAN KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE DI 34 WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PASURUAN SERTA DI UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN.

**HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA PASURUAN SANGAT MENYAMBUT BAIK DAN MENDUKUNG PENUH INISIASI BAPAK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN ATAS DIBENTUKNYA RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI SMA, SMK DAN PK-PLK DI WILAYAH KOTA PASURUAN INI. SEMOGA PEMBENTUKAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE INI DAPAT BERMANFAAT BAGI LINGKUNGAN SEKOLAH MAUPUN MASYARAKAT KOTA PASURUAN KHUSUSNYA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

PENYELESAIAN PERKARA HUKUM YANG BERPEDOMAN PADA RESTORATIVE JUSTICE INI SESUAI DENGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT INDONESIA DIMANA KITA DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH SECARA KEKELUARGAAN DENGAN CARA MUSYAWARAH AGAR TERCIPTA SOLUSI YANG TIDAK MERUGIKAN KEDUA BELAH PIHAK. MEDIASI ANTARA PELAKU DENGAN KORBAN YANG DIIKUTI OLEH TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAIK BAGI PELAKU MAUPUN KORBAN.

**HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

MESKIPUN DEMIKIAN TAK SEMUA KASUS HUKUM DI MASYARAKAT DAPAT DIFASILITASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE INI. ADAPUN SYARAT PELAKU YANG BISA MENDAPATKAN RESTORATIVE JUSTICE ADALAH MEREKA YANG BELUM PERNAH TERSANGKUT KASUS HUKUM, DAN PELAKU YANG MELAKUKAN KASUS HUKUM DIMANA ANCAMAN HUKUMAN DARI PERBUATANNYA ITU KURANG DARI 5 TAHUN. CONTOHNYA KASUS PENCURIAN YANG NILAI BARANG CURIANNYA TAK LEBIH DARI 2,5 JUTA RUPIAH. NAMUN SETIDAKNYA DENGAN ADANYA PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE INI MEMBUAT PENANGANAN PERKARA TIDAK SELALU BERAKHIR DI PENGADILAN, TENTU INI SANGAT POSITIF BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KITA.

SEMOGA DENGAN DIRESMIKANNYA RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI SMA, SMK DAN PK-PLK KOTA PASURUAN INI DAPAT MENGINSPIRASI SEKOLAH, KAMPUS MAUPUN LEMBAGA LAINNYA UNTUK SEGERA MEMBENTUK RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI TEMPATNYA MASING-MASING SEHINGGA SELURUH MASYARAKAT KOTA PASURUAN DAPAT MERASAKAN MANFAAT ADANYA PROGRAM INI.

**HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN, ANGGOTA FORKOPIMDA KOTA PASURUAN SERTA SELURUH KEPALA SEKOLAH DAN JAJARAN PENGURUS DI SMA, SMK DAN PK-PLK KOTA PASURUAN SEHINGGA RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DAPAT KITA RESMIKAN PADA HARI INI. SEMOGA HAL INI DAPAT MEMBANTU TERCIPTANYA LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA PASURUAN YANG AMAN DAN KONDUSIF. AAMIIN. DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA, SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

**WASSALAMUALAIKUM WR. WB.**

 **WALI KOTA PASURUAN**

**Drs. H. SAIFULLAH YUSUF**